



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

[1] memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Drs. Maryana bin Sarimin Sarjo Sugito, Nik. 3175061912640009, Lahir di Kulon Progo, tanggal 19 Desember 1964, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan PNS Guru SMK Negeri 53 Jakarta Barat, bertempat tinggal di RH. Umar IV, Kp. Ceger, Rt. 06, Rw. 18, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sebagai Pemohon.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 24/KS/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dikuasakan kepada **Hendra Gumira, SH.**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jalan Terusan No. 26 Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Melawan

R. Hani Ramdhani binti Rd. Helmi Hatta, Lahir di Bandung, tanggal 18 April 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kp. Kihapit Barat, Rt. 02, Rw. 20, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 79/KS/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, memberikan kuasa kepada Raden Dian Abadi, SH dan **Reza Wahidy, S.H., M.H.**, Masing-masing adalah Para Advokat berkantor di Kantor Hukum **R. DIAN ABADI, S.H., M.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Blok C No. 50, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Telepon (0267) 8417252 – 081222549999, e-mail: r.diandanrekan@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi.

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Pemohon

[3.1.1] Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 11 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 15 Januari 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 750/80/VI/2011, tertanggal 05 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di RH. Umar IV, Kp. Ceger, Rt. 06, Rw. 18, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 2



3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ryana Ainunnisa Latifah, lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar Bulan **September 2018**, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Termohon selalu cemburu bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon telah berzina dengan anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan dengan isteri sebelumnya ;
 - 4.2 Termohon selalu meminta cerai dengan alasan tidak bahagia menikah dengan Pemohon ;
 - 4.3 Termohon telah melakukan perselingkuhan bahkan telah melakukan perzinahan dengan laki-laki bernama Gilang ;
 - 4.4 Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon ;
 - 4.5 Pada saat bertengkar Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus, maka puncaknya pada Bulan **Nopember 2022 akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon**, dengan kondisi seperti itu otomatis Termohon telah tidak melaksanakan kewajibn sebagai seorang isteri, sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai suami dan isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga menambah beban terhadap Pemohon, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlarut-larut Pemohon berusaha menyelesaikan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 3



permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Pemohon dengan itikad baik tidak akan mempermasalahkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan di cita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**Drs. Maryana bin Sarimin Sarjo Sugito**) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon (**R. Hani Ramdhani binti Rd. Helmi Hatta**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

"atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)"

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 4



[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

[3.4] Upaya damai lewat mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Agus Wachyu Wibisana, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal).

[3.5] Pembacaan surat permohonan

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi dan selanjutnya Pemohon melalui kuasanya membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

[3.6] Jawaban Termohon

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2024 atas pokok perkara (konvensi) serta mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.6.1] Posita

A. DALAM KONVENSI

Bahwa jawaban Termohon atas pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, Termohon memberi jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 5



1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada posita permohonan Pemohon angka (1), (2), dan (3) adalah benar;
3. Bahwa pada posita Pemohon angka (4) adalah tidak benar dan dibantah oleh Termohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Termohon tidak pernah cemburu dengan Pemohon, tetapi benar adanya Pemohon pernah tidur bareng dengan anak perempuannya dari istri pertama dimana pada saat itu keadaan pada malam hari dan lampu dimatikan. Termohon mengingatkan agar hal tersebut jangan dilakukan lagi karena anaknya tersebut sudah dewasa dan *akil baligh*;
 - 3.2 Bahwa Termohon tidak meminta bercerai kepada Pemohon tetapi meminta agar kewajiban Pemohon kepada Termohon dipenuhi dengan cukup, seperti nafkah lahir meminta, tidak mencaci maki dan berkata kasar kepada Termohon sebagai istri;
 - 3.3 Bahwa Termohon tidak pernah selingkuh dengan siapapun. Termohon sudah berusaha menjadi istrik yang baik dengan melayani suami. Kalau ternyata Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan Sdr. Gilang maka hal itu sangat mengada-ada karena Sdr. Gilang adalah teman dari Termohon pada waktu SMA dulu;
 - 3.4 Bahwa Termohon hanya meminta kepada Pemohon agar bertanggung jawab sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Termohon dan anak;
 - 3.5 Bahwa Termohon tidak pernah melakukan KDRT kepada suami disaat bertengkar. Apa iya seorang wanita melakukan kekerasan kepada laki-laki? Justru yang terjadi adalah Termohon selalu siaga untuk melindungi diri jika Pemohon akan melakukan kekerasan kepada Termohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 6



4. Bahwa pada posita Pemohon angka (5) adalah tidak benar dan dibantah oleh Termohon. Pada bulan Nopember 2022 justru Termohon diusir oleh Pemohon. Bahkan Pemohon yang membuka pagar rumah dan mempersilahkan Termohon dan anaknya untuk angkat kaki dari rumah. Dengan berat hati dan menghindari pertengkaran yang lebih besar maka Termohon terpaksa meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke rumah orang tua Termohon yang berada di Cimahi. Sejak saat itu, Pemohon sudah tidak pernah lagi perhatian kepada Termohon apalagi memberikan nafkah baik kepada istri dan anaknya;
5. Bahwa pada posita Pemohon angka (6) adalah tidak benar dan dibantah oleh Termohon. Pemohon justru tidak mempunyai niat untuk bertemu, berkomunikasi, dan memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon juga tidak pernah datang untuk melihat anaknya;
6. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena Termohon masih mengasuh dan merawat anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Pemohon sebagai ayahnya. Namun jika dalam proses persidangan ini pada akhirnya Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai, maka Termohon dalam hal ini mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hak-hak Termohon sebagai istri pasca perceraian kiranya dapat dilindungi dan dipenuhi oleh Pemohon;

7. DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa dalam jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 7



2. Bahwa pada waktu perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi status Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah gadis/perawan sedangkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sudah berstatus sebagai duda;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi-lah yang mengurus, mendidik, dan memberikan perhatian kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama **Ryana Ainunnisa Latifah**, Perempuan, Tempat Lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2012, berumur 11 (sebelas) tahun. Namun untuk segala biaya adalah kewajiban dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 149 huruf d KHI: *“(d) memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*;
4. Bahwa sejak ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi merasa sangat menderita lahir dan batin, karena sudah bersabar untuk menjadi isteri yang baik dan mengurus anak tetapi tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sejak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meninggalkan rumah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pada Nopember 2022;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi adalah PNS Guru SMKN 53 Jakarta Barat dengan pangkat dan golongan IV/ a, dengan gaji pokok Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) per 3 (tiga) bulan sekali **sehingga total uang gaji yang**

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 8



didapat oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah
Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sakit hati dengan apa yang telah diperbuat oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan jika perceraian ini harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 7.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - Nafkah seorang anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, Perempuan, Tempat Lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2012, berumur 11 (sebelas) tahun, yaitu setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta akan mengalami kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri atau telah menikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

[3.6.2] Petitem

Primair:

A. DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

B. DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 9



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi:
 - 2.1 Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 7.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah seorang anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, Perempuan, Tempat Lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2012, berumur 11 (sebelas) tahun, yaitu setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta akan mengalami kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri atau telah menikah.Yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebelum Ikrar Talak;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, Perempuan, berumur 11 (sebelas) tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

Subsidiar;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.7] Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonsensi secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Posita

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 10



A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa mohon dalil-dali Pemohon dalam Permohonan Izin Ikrar Talak sejauh masih relevan terhadap Jawaban dari Termohon termasuk dan tidak terpisahkan dalam Replik ini ;
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam Permohonan Izin Ikrar Thalak Pemohon dan menolak dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam Jawabannya pada angka 3 :
 - 3.1 Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak Pemohon (Ryana Lisa Andriani) dari hasil perkawinan dengan isteri sebelumnya, jarang sekali Pemohon bertemu dengan anak Pemohon tersebut karena selama ini anak Pemohon tersebut kuliah dan baru menyelesaikan kuliah di UGM, dan pada saat itu (Ryana Lisa Andriani) meminta Pemohon untuk mengantar tes kerja pada esok harinya, dan akhirnya pada malam itu Pemohon tidur dengan Ryana Lisa Andriani dan keesokan ahrinya Pemohon mengantarkan anak tersebut untuk mengikuti tes kerja, pada saat itu/pagi-pagi Termohon bersikap biasa saja, akan tetapi selepas Pemohon mengantar tes kerja anak, Termohon telah memberikan informasi kepada mantan isteri Pemohon bahwa Pemohon telah berzina dengan Lisa Andriani, hal tersebut membuat semua bingung, sampai seperti itu pemikiran Termohon, sampai dibuatkanlah perjanjian bahwa Ryana Lisa Andriani tidak diperbolehkan menginap di Kota Bekasi ;
Bahwa demikian pula pada tahun 2020 ketika ada acara keluarga, Pemohon telah berfoto dengan Ryana Lisa Andriani dan yang membuat foto tersebut adalah Termohon sendiri, akan tetapi Termohon bicara kemana-mana bahwa Pemohon masih ada hubungan dengan Ryana Lisa Andriani ;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 11



Bahwa dari kejadian tersebut akhirnya terjadi pertengkaran hebat dan Termohon menanyakan kepada Pemohon memilih siapa? Yang tentu saja Pemohon menjawab memilih anak kandungnya Ryana Lisa Andriani.

3.2 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada gugatan angka 4.2 yaitu Termohon selalu meminta cerai dengan alasan tidak bahagia hidup bersama dengan Pemohon, akan tetapi dalam Jawaban Termohon pada angka 3.b menyatakan Termohon tidak meminta cerai akan tetapi hanya meminta nafkah, tidak mencacimaki dan berkata kasar, Jawaban Termohon tersebut sangat tidak berhubungan dengan dalil-dalil Pemohon pada angka 4.2 ;

3.3 Bahwa Pemohon pernah berkomunikasi dengan Sdr. Gilang dan telah pula diakui bahwa telah terjadi perzinahan antara Termohon dengan Sdr. Gilang, sehingga dalil Termohon tersebut adalah dalil yang terlalu mengada-ada untuk menghindari rasa bersalah Termohon ;

3.4 Bahwa Pemohon selalu berusaha bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, sampai ATM Pemohon pun dipegang oleh Termohon, dan pernah Termohon meminta dibuatkan rumah di Cimahi yang akhirnya keinginan Termohon tersebut dipenuhi, walaupun Pemohon sebagai seorang PNS harus menjaminkan SK dan sampai sekarang harus membayar tiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan adanya pengeluaran dana yang tidak diduga tersebut tentunya berimbas pada berkurangnya nafkah dari biasanya, akan tetapi Termohon seperti tidak mau tahu dengan kondisi tersebut ;

3.5 Bahwa jika sering bertengkar Termohon tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap Pemohon, banyak pula kasus terjadi

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 12



justeru perempuan yang sering melakukan kekerasan terhadap suami, hal tersebut akan Pemohon buktikan dalam persidangan ;

4. Bahwa menanggapi Jawaban angka 4 Termohon, faktanya pada bulan Nopember 2022 terjadi pertengkaran hebat sampai Pemohon dipukuli sapu oleh Termohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon agar pergi dari rumah di Bekasi, pada waktu itu Pemohon berkata dalam hati inilah rumah bawaaan saya, tidak berselang lama Termohon akhirnya naik motor dengan membawa anak dengan niat pergi, akan tetapi Pemohon mencoba menghalangi Termohon namun Pemohon didorong oleh Termohon sampai jatuh, akhirnya Termohon pada malam itu pergi meninggalkan rumah, kejadian tersebut seringkali terjadi, sehingga jika pernyataan Pemohon yang membukakan pagar adalah kejadian yang sudah lama dan sempat bersatu kembali ;
5. Bahwa kembali Termohon telah berbohong, seringkali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan seringkali pula terjadi rukun, namun pada saat ini Pemohon sudah tidak kuat menghadapi sikap dari Termohon tersebut, Pemohon sering datang dan menjenguk anak, bahkan setiap liburan anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah selalu tinggal di Bekasi bersama Pemohon, akan tetapi sejak pertengkaran meruncing, anak tersebut dihalang-halangi Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Bekasi ;
6. Bahwa dari seluruh Jawaban Termohon secara jelas telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian dipandang jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana disebut dalam :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 : Bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 PP No. 9

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 13



tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3414/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987:

- Bahwa percekcoakan yang tidak dapat dirukunkan kembali adalah alasan untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- Sedangkan apa yang menjadi sebab dari timbulnya percekcoakan tersebut tidak merupakan alasan perceraian.

B. DALAM REKONVENSİ:

Bahwa, mengenai gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi berpendapat:

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam Konpensasi diatas dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian Rekonpensasi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonpensasi ini selanjutnya Pemohon dalam Konpensasi disebut sebagai Tergugat dan Termohon dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh tuntutan dari Penggugat karena selain yang akan diuraikan dibawah ini, selain itu juga Gugatan Rekonpensasi dari Penggugat tidak terperinci, maka sesuai aturan Hukum Acara Perdata gugatan yang tidak terperinci haruslah ditolak ;
4. Bahwa Tergugat sebagai seorang PNS pernah mengajukan gugatan cerai terhadap isteri sebelumnya, dengan demikian gaji dan tunjangan tentunya telah terbagi dengan mantan isteri dan anak-anak (5 orang anak) dari perkawinan sebelumnya, selain itu Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang bersama dengan Penggugat yang harus

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 14



dibayarkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya karena memenuhi keinginan Penggugat untuk dibuatkan rumah di Cimahi ;

5. Bahwa selain itu, Penggugat tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak bisa menjaga harkat martabat sebagai seorang isteri, Penggugat telah melakukan perzinahan dengan Sdr. Gilang, bahkan Penggugat sering menganiaya Tergugat, sehingga sesuai dengan Pasal 160 KHI besarnya Mutah disesuaikan dengan kemampuan dan kepatuhan suami dan Surat Al-Baqarah 228 : ***“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf “***, untuk itu Tergugat sanggup memberikan Mutah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
6. Bahwa selama ini Tergugat telah berupaya menyediakan tempat kediaman bersama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hidup sendiri, dengan kondisi yang demikian membuat kewajiban utama Penggugat sebagai seorang isteri sudah tidak bisa dilaksanakan lagi, dengan demikian telah terbukti Termohon telah berbuat Nusyuz ;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat telah nusyuz/melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, sebagaimana tercantum dalam :

8.1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 : “isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”

8.2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan Pasal 84 :

- Pasal 83

1. “Kewajiban seorang isteri ialah berbakti lahir maupun bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam
2. “isteri yang menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari yang sebaik-baiknya”

- Pasal 84

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 15



1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah ;
2. Selama isteri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya ;
 - Pasal 80 ayat (7) maka : kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz:
8. Bahwa mengenai anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 2012, Pemohon sangat menyayangi anak tersebut, sampai bulan inipun Tergugat tetap memberikan nafkah setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga jika sekarang tiba-tiba Penggugat menuntut biaya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulanya tanpa adanya rincian yang jelas, tentunya tuntutan tersebut terlalu berlebihan mengingat kebutuhan anak seusia 11 tahun belumlah memerlukan biaya yang cukup besar ;
9. Bahwa mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 angka 16 berbunyi : ***"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*** maka untuk itu Tergugat hanya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk mengabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat, untuk menghindari putusan yang tidak bisa dilaksanakan ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konpensi maupun dalam Rekonpensi, maka dengan ini Pemohon dK/Tergugat dR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 16



[3.7.2] Petitum

Primair:

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Izin Ikrar Thalak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil Pemohon dK/Tergugat dR untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 2.1 Nafkah Mutah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2 Nafkah setiap bulannya untuk anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 2012, minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
 - 2.3 Menolak untuk lain dan selebihnya ;
3. Menetapkan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[3.8] Duplik Termohon.

Bahwa terhadap Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Maret 2024 telah mengajukan duplik melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 17



A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban Termohon semula dan menolak semua dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Replik Pemohon halaman 2 huruf (a) yang menyebutkan bahwa:
“... dan akhirnya pada malam itu Pemohon tidur dengan Ryana Lisa Andriani...”

Hal ini merupakan pengakuan dari Pemohon dimana Pemohon memang benar telah tidur dengan anaknya yang sudah dewasa, yang baru selesai sekolah di UGM. Apakah pantas orangtua tidur dengan anaknya yang sudah dewasa dan *aqil baligh*? Termohon hanya mengingatkan kepada Pemohon bahwa apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Apalagi Pemohon itu adalah seorang pendidik yang harus memberikan dan mengajarkan contoh yang baik kepada sekelilingnya;

3. Bahwa Replik Pemohon halaman 2 huruf (b) merupakan ketidakpahaman Pemohon. Termohon sudah membantah tidak meminta cerai tetapi meminta Pemohon membahagiakan Termohon dengan cara memenuhi kebutuhan Termohon dan anak dengan cukup, seperti nafkah lahir, tidak mencaci maki dan berkata kasar kepada Termohon. Andaikataupun perceraian ini harus terjadi maka Termohon hanya meminta agar Pemohon memenuhi kewajibannya kepada Termohon. Apalagi Pemohon tahun ini akan mendapatkan uang pensiun karena usia Pemohon sebagai PNS telah memasuki usia pensiun;
4. Bahwa Replik Pemohon halaman 2 huruf (c) adalah mengada-ada dan mencari alasan supaya bisa melakukan perceraian kepada Termohon. Perzinahan itu adalah tuduhan yang sangat zalim yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon. Termohon sekali lagi menyatakan tidak pernah sama sekali melakukan perzinahan dengan siapapun sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 18



5. Bahwa Replik Pemohon halaman 2 huruf (d) adalah tidak benar. ATM diberikan kepada Termohon tetapi uang yang masuk ke ATM tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan karena uang dalam ATM tersebut telah terpotong cicilan pinjaman dari Pemohon dan tersisa hanya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja yang digunakan oleh Termohon untuk nafkah hidup Termohon dan anak;
6. Bahwa Replik Pemohon halaman 2 huruf (e) adalah tidak benar. KDRT yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon tidak pernah dilakukan oleh Termohon. Justru perkataan-perkataan pedas Pemohon yang ditujukan kepada Termohonlah yang merupakan perbuatan KDRT yang mengganggu psikologis dari Termohon;
7. Bahwa Replik Pemohon halaman 3 angka (4) merupakan jawaban sinetron yang sering ditonton oleh Pemohon. Pemohon mengatakan:
"... terjadi pertengkaran hebat sampai Pemohon dipukuli sapu oleh Termohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon agar pergi dari rumah Bekasi, pada waktu itu Pemohon berkata dalam hati inikan rumah bawaan saya,"
Bagaimana bisa membuktikan kalau Pemohon berkata dalam hati (??). Faktanya Termohon dan anaknya-lah yang meninggalkan rumah itu. Termohon diusir dan disuruh keluar rumah. Akhirnya untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar lagi maka Termohon rela meninggalkan rumah dengan anaknya untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Cimahi. Dan sampai dengan gugatan ini dilayangkan oleh Pemohon, Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan Termohon dan anaknya;
8. Bahwa Replik Pemohon halaman 3 angka (5), merupakan alibi dari Pemohon yang ingin dikatakan sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab. Faktanya, sejak Nopember 2022 sampai dengan sekarang tidak ada niat dari Pemohon untuk melongok anaknya. Termohon tidak sama sekali menghalang-halangi, tetapi Pemohon sudah merasa dan mengetahui kalau



anaknya tidak nyaman dengan bapaknya tetapi mencari-cari alasan dengan mengatakan Termohon menghalang-halangi untuk bertemu dengannya;

9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada Replik Pemohon halaman 3 angka (6) Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Apabila antara Pemohon dan Termohon harus pisah maka Termohon meminta agar Pemohon membayar apa yang menjadi tanggungjawabnya dengan seadil-adilnya;

B. DALAM REKONPENSİ

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatan Rekonpensi semula dan menolak semua dalil-dalil Jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Jawaban Rekonpensi angka (4) dari Tergugat Rekonpensi telah mengakui dan tidak membantah penghasilan dari Tergugat, yakni gaji pokok Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) per 3 (tiga) bulan sekali **sehingga total uang gaji yang didapat oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi adalah Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).**

Berkenaan dengan pernyataan Tergugat yang menyatakan:

*“,,, dengan demikian gaji dan tunjangan tentunya **telah terbagi dengan mantan isteri dan anak-anak (5 orang anak) dari perkawinan sebelumnya,,,**”.*

Hal ini merupakan kebohongan. Tergugat mengatakan bahwa membagi gaji dan tunjangannya kepada mantan isteri. Apakah mantan isteri masih ditanggung oleh Tergugat? Mohon hal ini menjadi perhatian dari Majelis

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 20



Hakim yang menangani perkara ini. Selain itu, dengan pernikahan sebelumnya, anak dari Tergugat berjumlah 5 (lima) orang dimana semua sudah dewasa dan bukan menjadi tanggung jawab dari Tergugat lagi.

Adapun anak-anak dari Tergugat dari perkawinan dengan wanita sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Ryan Galih Wicaksono, 32 tahun, sudah menikah.
- b. Ryan Doni Wisnutomo, 30 tahun, belum menikah.
- c. Ryana Liza Andriyani, 27 tahun, sudah menikah.
- d. Ryan Praja Bawono, 25 tahun.
- e. Ryan Haryo Yudoyono, 22 tahun.

Untuk tunggakan hutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Penggugat sampaikan bahwa semua cicilan dari Tergugat sudah lunas. Tergugat sudah tidak mempunyai cicilan/hutang lagi sejak Januari 2024 dan sudah akan memasuki pensiun sebagai PNS di tahun ini.

3. Bahwa Jawaban Rekonpensi angka (5) dari Tergugat Rekonpensi adalah tidak beralasan. Penggugat telah mendampingi, menemani, dan berusaha menjadi istri yang baik, dan menerima Penggugat apa adanya meskipun usia Tergugat yang sudah tua dan mempunyai anak banyak sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Penggugat meskipun status perawan bersedia menikah dengan Tergugat yang statusnya duda beranak lima, suatu pengorbanan yang besar dengan harapan dapat membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warohmah*. Namun perlakuan, perkataan, dan sikap serta keinginan dari Tergugatlah yang akan mengakhiri hubungan ini. Bahkan Tergugat dengan sangat kejam menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Tidak puas sampai disitu, Tergugat pula mengatakan dan memfitnah kalau Penggugat melakukan KDRT. Padahal justru perbuatan, perlakuan dan perkataan Tergugat lah yang sering menyakiti hati dari Penggugat. Berkenaan dengan uang Mut'ah dan kewajiban lain dari Tergugat mohon majelis hakim melihat penghasilan dari Tergugat, yaitu gaji pokok Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 21



rupiah), Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) per 3 (tiga) bulan sekali. Apalagi di tahun ini Tergugat akan memasuki pensiun;

4. Bahwa Jawaban Rekonsensi angka (6) dari Tergugat Rekonsensi adalah tidak benar. Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat setelah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan terpaksa Penggugat beserta anak kembali ke rumah orangtua Penggugat di Cimahi. Sejak saat itu, Tergugat sudah tidak pernah lagi perhatian kepada Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa Jawaban Rekonsensi angka (7) dari Tergugat Rekonsensi yang mengatakan: ***"Tergugat telah nusyuz/melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri"*** perlu dikoreksi oleh Penggugat. Justru Tergugat merupakan suami yang tidak bertanggungjawab kepada Penggugat sebagai isteri. Bahkan Tergugat berniat menceraikan Penggugat karena mempunyai maksud menguasai uang pensiun secara sendiri karena sebentar lagi Tergugat akan mendapatkan uang pensiun sebagai PNS;
6. Bahwa Jawaban Rekonsensi angka (8) dari Tergugat Rekonsensi yang mengatakan Tergugat memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak benar. Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya hanya seingatnya saja. Dan untuk saat ini, mengingat anak Ryana Ainunnisa Latifah telah berusia 11 (sebelas) tahun sedang masa pertumbuhan dan mengikut banyak kegiatan di sekolah seperti les dan mengaji maka uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu tidaklah mencukupi.
7. Bahwa berkenaan dengan Jawaban Rekonsensi angka 9 (sembilan) mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menangani

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 22



perkara ini dengan memperhatikan penghasilan dari Penggugat yang telah disebutkan diatas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi:
 - a. Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
 - b. Nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 7.000.000,- = **Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);**
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama **Ryana Ainunnisa Latifah**, Perempuan, Tempat Lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2012, berumur 11 (sebelas) tahun, yaitu setiap bulannya **Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**. Nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta akan mengalami kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri atau telah menikah.

Yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebelum Ikrar Talak;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Ryana Ainunnisa Latifah**, Perempuan, berumur 11 (sebelas) tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[3.9] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa oleh karena tahapan jawab-menjawab telah selesai, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

[3.9.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 750/80/VI/2011 Tanggal 05 Januari 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 001/RT.006-Js/II/2024 Tanggal 4 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 006 RW. 018 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon Bulan Desember Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanpa nomor surat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Printout Foto Bekas Penganiayaan yang diprint dari Hand Phone Pemohon telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang terdapat pada Hand Phone Pemohon ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon terkait dengan kesanggupan Pemohon sebagai PNS menerima segala resiko dan konsekwensi akibat perceraian yang diajukan Pemohon sebelum terbitnya Surat Rekomendasi dari Atasan Langsung Pemohon sebagai PNS, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.5 dan diparaf;

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ryana Liza Andriyani binti Maryana dan Ryan Haryo Yudoyono bin Maryana, yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon Ryana Liza Andriyani binti Maryana, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon bernama Drs. Maryana bin Sarimin Sarjo Sugito dan Termohon bernama R. Hani Ramdhani binti Rd. Helmi Hatta karena Saksi adalah anak kandung dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RH. Umar IV, Kp. Ceger, Rt. 06, Rw. 18, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ryana Ainunnisa Latifah;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2015 di Cimahi, saat Pemohon bertengkar dengan Termohon, Termohon menampar Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon telah tidur dan berzina dengan Saksi, anak kandung Pemohon
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Termohon pernah meminta uang TKD kepada Pemohon saat Saksi akan melaksanakan acara pelamaran, sehingga Pemohon tidak memberikan uang TKD tersebut kepada Termohon, Pemohon juga pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Gilang;
- Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Pada saat bertengkar Pemohonlah yang sering dipukul dan ditampar oleh Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan November 2022 sampai sekarang. Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah Termohon pergi ada meminta ijin kepada Pemohon saat meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sejak ada masalah antara Pemohon dan Termohon, pernah diupayakan untuk rukun kembali;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi. Namun kuasa hukum Pemohon menyatakan cukup dan Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu Saksi selisih umur Pemohon dengan Termohon sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak lihat secara langsung kekerasan yang dilakukan Termohon, tapi Saksi melihat bekas pukulan Termohon di foto yang dikirimkan oleh Pemohon lewat HP, saat itu Termohon memukul Pemohon pakai sapu;
- Bahwa, setahu Saksi TKD yang diterima oleh Pemohon sekitar 7 – 8 juta rupiah;

Bahwa saksi kedua Pemohon Ryan Haryo Yudoyono bin Maryana, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon bernama Drs. Maryana bin Sarimin Sarjo Sugito dan Termohon bernama R. Hani Ramdhani binti Rd. Helmi Hatta karena Saksi adalah anak kandung dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RH. Umar IV, Kp. Ceger, Rt. 06, Rw. 18, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ryana Ainunnisa Latifah;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2013;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon telah tidur dan berzina dengan kakak Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di luar rumah, saat itu Termohon menampar pipi kiri Pemohon;
- Bahwa, sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon saat kakak Saksi akan melaksanakan acara pelamaran, sehingga Pemohon tidak memberikan uang tersebut kepada Termohon, Pemohon juga pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Gilang;
- Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pada saat bertengkar, Termohon sering minta cerai pada Pemohon;
- Bahwa, Pada saat bertengkar Pemohonlah yang sering dipukul dan ditampar oleh Termohon.
- Bahwa, Pemohon masih mempunyai anak yang masih kuliah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Saksi tidak tahu, apakah Termohon pergi ada minta izin kepada Pemohon untuk pergi, karena Saksi sedang tidak berada di rumah saat itu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sejak ada masalah, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, namun kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

[3.9.2] Bukti dari Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Dalam persidangan Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 750/80/VI/2011 Tanggal 05 Januari 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Istri Nomor AB 05005414 Tanggal 8 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon Nomor 3175062704120017 tanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi AKte Kelahiran atas nama Ryana Ainunnisa Latifah Nomor AL 5002711716 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf

B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Temohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Sri Wahyuni binti Asnawi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon bernama Drs. Maryana bin Sarimin Sarjo Sugito dan Termohon bernama R. Hani Ramdhani binti Rd. Helmi Hatta karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RH. Umar IV, Kp. Ceger, Rt. 06, Rw. 18, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ryana Ainunnisa Latifah;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu dituduh berselingkuh oleh Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi diberi tahu oleh Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Termohon sering meminta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengenal Gilang karena Gilang adalah teman sekolah Termohon, dan Gilang pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa, menurut pengakuan Termohon, Pemohon mengusir Termohon sehingga pada tanggal 13 November 2022, Termohon pulang ke Cimahi subuh hari;
- Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

[3.9.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.11] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawab-menjawab sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Agus Wachyu Abikusna, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.6] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap bahwa apa yang tidak dibantah dalam proses jawab-menjawab oleh Pemohon/Terhugut rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi telah terbukti sebagai fakta-fakta peristiwa hukum dan tidak perlu lagi dibuktikan.

[4.7] Kronologi Kasus Konvensi

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak satu atas Termohon dengan alasan bahwa sejak

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Bulan **September 2018**, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena:

1. Termohon selalu cemburu bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon telah berzina dengan anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan dengan isteri sebelumnya. Termohon selalu meminta cerai dengan alasan tidak bahagia menikah dengan Pemohon ;
2. Termohon telah melakukan perselingkuhan bahkan telah melakukan perzinahan dengan laki-laki bernama Gilang ;
3. Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon ;
4. Pada saat bertengkar Termohon sering melakukan KDRT terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus, maka puncaknya pada Bulan Nopember 2022 akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dengan kondisi seperti itu otomatis Termohon telah tidak melaksanakan kewajibn sebagai seorang isteri, sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut sehingga menambah beban terhadap Pemohon, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlarut-larut Pemohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Pemohon dengan itikad baik tidak akan mempermasalahkan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dapat diketahui bahwa alasan utama permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika alasan perceraian seperti tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
4. bahwa, apakah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon.

[4.9] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 34



Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Majelis Hakim memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti.

[4.10] Analisis pembuktian

[4.10.1] Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut dapat diketahui bahwa, antara Pemohon dan Termohon memang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pengantar Nomor 001/RT.006-Js/I/2024 Tanggal 4 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 006 RW. 018 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Berdasarkan bukti P.2 tersebut memberi informasi bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Bukti P.3 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon Bulan Desember Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanpa nomor surat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, menjadi bukti bahwa Termohon mempunyai penghasilan setiap

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp. 4.859.900 (empat juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa printout Foto Bekas Penganiayaan yang diprint dari Hand Phone Pemohon telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, menjadi bukti awal adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Namun begitu, karena bukti P.4 terkait dengan bukti elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan bahwa **dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.** Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut terdapat pengecualian, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akte di bawah tangan maupun akte otentik. Adapun contoh perjanjian yang bersifat formil diantaranya adalah Perjanjian Perdamaian (*vide* Pasal 1851 BW), Perjanjian Hibah (*vide* Pasal 1682 BW), serta Perjanjian jual-beli dengan obyek tanah, Akta jual-beli sebidang tanah (*vide* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

Menimbang, bahwa syarat formil bukti elektronik tidak ditentukan jelas dalam Undang-undang, akan tetapi syarat formil bukti elektronik dapat dilakukan penafsiran lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-undang ITE "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 berupa print out foto dari hand phone Pemohon, yang merupakan masuk dalam kategori bukti elektronik dan belum dilakukan uji forensic digital terhadap bukti tersebut, maka bukti tersebut baru dapat dijadikan sebagai penunjuk adanya indikasi kekerasan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon terkait dengan kesanggupan Pemohon sebagai PNS menerima segala resiko dan konsekwensi akibat perceraian yang diajukan Pemohon sebelum terbitnya Surat Rekomendasi dari Atasan Langsung Pemohon sebagai PNS, maka berdasarkan pasal pasal 3 ayat 1 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mewajibkan bagia setiap PNS yang bercerai untuk meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan izin.

Menimbang, terhadap status Pemohon sebagai PNS, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Pemohon dan Kuasanya untuk terlebih dahulu mengurus izin atasan dari Pemohon selaku PNS, namun Pemohon dan Kuasa Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan persidangan tanpa harus menunggu surat izin atasan Pemohon, karena berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon, pemohon bersedia menerima segala resiko dan konsekwensi dari tidak adanya izin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian.

B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ryana Liza Andriyani binti Maryana dan Ryan Haryo Yudoyono bin Maryana, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah anak Pemohon dari istri pertama, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu member pertimbangan terhadap kesaksian anak dalam perkara perceraian yang terjadi antara orangtua anak tersebut, baik orangtua kandung maupun salah satunya orangtua kandung dan satu pihak lagi orangtua tiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian atau cerai talak dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau alasan lainnya yang tersebut di dalam kedua pasal tersebut anak kandung atau anak dari keluarga dekat dapat dijadikan saksi meskipun belum mencapai umur 18 tahun karena saksi dari pihak keluarga wajib dihadirkan sebagai saksi tanpa adanya pengecualian dengan dasar Lex Spesialis yang terdapat di dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 38



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana pada intinya saksi keluarga harus didengar jika alasan perceraian adalah syiqaq dan pertengkaran terus menerus dengan argument sebagaimana diuraikan di atas bahwa saksi keluarga lebih mengetahui masalah-masalah yang terjadi antara suami dan isteri dan tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi anak Pemohon dari istri pertama tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2011, dengan Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan dengan selisih umur sekitar 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RH. Umar IV, Kp. Ceger, Rt. 06, Rw. 18, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Ryana Ainunnisa Latifah;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 39



terjadi sejak awal tahun 2015 di Cimahi, saat Pemohon bertengkar dengan Termohon, Termohon menampar Pemohon;

4. Bahwa, para Saksi mengetahui dan melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut;
5. Bahwa, penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon berbuat zina dengan anak kandung Pemohon yang bernama Ryana Liza Andriyani binti Maryana, karena malam itu Pemohon memang tidur sekamar dengan anak kandung Pemohon tersebut. selain itu penyebab pertengkar dan perselisihan itu adalah karena Termohon pernah meminta uang TKD kepada Pemohon saat anak Pemohon yang bernama Ryana Liza Andriyani binti Maryana akan melaksanakan acara pelamaran, sehingga Pemohon tidak memberikan uang TKD tersebut kepada Termohon. Pemohon juga curiga, bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Gilang;
6. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Pada saat bertengkar Pemohonlah yang sering dipukul dan ditampar oleh Termohon;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan November 2022 sampai sekarang. Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
9. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

[4.10.2] Bukti Termohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon melalui kuasanya adalah sama dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya,

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena pertimbangan ini satu kesatuan dengan pertimbangan yang ada pada bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Isteri atas nama Termohon (R. Hani Ramdhani binti Rd. Helmi Hatta) merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena antara Pemohon dan Termohon masih berstatus suami-istri, maka Termohon masih terdaftar di Badan kepegawaian Negara sebagai istri dari Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, merupakan bukti otentik terkait dengan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ryana Ainunnisa Latifah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, merupakan bukti otentik bahwa anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang saat ini sudah berusia sekitar lebih kurang 12 Tahun.

B. Bukti Saksi

Bahwa Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Sri Wahyuni binti Asnawi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon melalui kuasanya, sesuai dengan asas *Unus Testis Nullus Testis* (Satu saksi bukan saksi) sebagaimana yang diatur dalam pasal 300 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 41



“Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya”.

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di jalan RH. Umar IV, Kp. Ceger, Rt. 06, Rw. 18, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
2. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, perempuan, usia 12 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sekitar tahun 2015, mulai terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena adanya saling curiga antara Pemohon dan Termohon terkait dengan perilaku Pemohon dan Termohon sehingga timbulah saling tuduh menuduh yang berujung pada pertengkaran.
5. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai memuncak karena adanya indikasi kekerasan yang dilakukan oleh Termohon.
6. Bahwa, oleh karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kota Cimahi.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 42



7. Bahwa, pihak keluarga tidak ada mengupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sendiri sudah sulit untuk disatukan kembali.

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan kurang baiknya komunikasi akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdu al Rahman al Shabuniy dalam Kitab *Madda Hurriyyah al Zaujaini fii al Thalaq fi al Syari'ah al Islamiyyah* (Beirut: Dar al Fikr, tt), Jilid I, hal 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

[4.14] Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 43



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di jalan RH. Umar IV, Kp. Ceger, Rt. 06, Rw. 18, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
2. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, perempuan, usia 12 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sekitar tahun 2015, mulai terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena adanya saling curiga antara Pemohon dan Termohon terkait dengan perilaku Pemohon dan Termohon sehingga timbulah saling tuduh menuduh yang berujung pada pertengkaran.
5. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai memuncak karena adanya indikasi kekerasan yang dilakukan oleh Termohon.
6. Bahwa, oleh karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kota Cimahi.
7. Bahwa, pihak keluarga tidak ada mengupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sendiri sudah sulit untuk disatukan kembali.
8. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 44



9. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi.

[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak.

[4.16] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

B. Dalam Rekonvensi

[4.17] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah, agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 7.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 45



3. Nafkah seorang anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, Perempuan, Tempat Lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2012, berumur 11 (sebelas) tahun, yaitu setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta akan mengalami kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri atau telah menikah;

[4.18] Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

[4.19] Petitum rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 7.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, Perempuan, Tempat Lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2012, berumur 11 (sebelas) tahun, yaitu setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta akan mengalami kenaikan setiap tahunnya minimal 10%

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 46



(sepuluh persen) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri atau telah menikah;

[4.20] Jawaban Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa, Tergugat hanya bisa memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Mutah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Nafkah setiap bulannya untuk anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 2012, minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

[4.21] Replik Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam repliknya tetap mengajukan gugatan sesuai tuntutan semula, yaitu:

1. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 7.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah, Perempuan, Tempat Lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2012, berumur 11 (sebelas) tahun, yaitu setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta akan mengalami kenaikan setiap tahunnya minimal 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri atau telah menikah;

[4.22] Duplik Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 47



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan hanya mampu memberi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Mutah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Nafkah setiap bulannya untuk anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 2012, minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

[4.23] Pertimbangan Gugatan Rekonvensi Penggugat

1. Mutah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang kemudian Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dikumulasikan gaji Rp. Rp. 4.859.900, (empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan tunjangan kinerja daerah sekitar 7 – 8 juta rupiah menurut keterangan Saksi II Tergugat Rekonvensi) setiap bulanya, jadi sekitar lebih kurang Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mutah sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan, karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi jika dilihat dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mutah (kenang-kenangan), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mutah (kenang-kenangan) sebaiknya diberikan dalam bentuk barang yang bisa menjadi kenang-kenangan bagi Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mutah yang patut dan layak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah mutah dalam bentuk kalung emas 24 karat sejumlah 10 gram.

2. Tuntutan Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa kendati mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu juga untuk mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".
2. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 148, disebutkan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 49



kewajiban nafkah 'iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz".

3. Doktrin Hukum Islam dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

"*Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada indikasi Penggugat Rekonvensi melakukan nusyuz, karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bentuk ketidakharmonisan dalam mengkomunikasikan dengan baik setiap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bisa mendapatkan haknya terkait dengan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi atas dasar kebutuhan Penggugat Rekonvensi sehari-hari selama menjalani masa iddah serta sesuai dengan azas kepatutan, situasi sosial ekonomi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa, berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebanyak Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 50



dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan suami, maka untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi adalah dengan perhitungan biaya pangan yang layak perhari yang dikalikan sejumlah 90 hari atau iddah selama 3 bulan. Pangan yang layak sehari berdasarkan konsumsi sehari-hari untuk biaya satu kali makan sekitar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) x 3 kali makan sehari menjadi Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari x 90 hari (3 bulan masa iddah) menjadi Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi yang wajib ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Nafkah Anak (Biaya Hadhanah)

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) juga dinyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan di sebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 51



tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena anak yang bernama Ryana Ainunnisa Latifah berusia 12 tahun dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk menanggung biaya hidup anak dengan penghitungan kebutuhan dasar sebagai berikut:

NO	KOMPONEN KEBUTUHAN	ESTIMASI NILAI SATUAN	JUMLAH SATUAN	TOTAL
1	Pangan (Makan dan Minum)	Rp. 20.000	30	Rp. 633.000
2	Pangan (susu)	Rp. 70.000	4	Rp. 280.000
3	Sabun mandi, sampo dan lainnya	Rp. 80.000	1	Rp. 80.000
4	Sandang (Pakaian)	Rp. 100.000	1	Rp. 100.000
5	Suplemen dan obat-obatan	Rp. 100.000	1	Rp. 100.000
Jumlah kebutuhan dasar setiap bulan				Rp. 1.193.000

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan kebutuhan dasar di atas, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap biaya anak yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya sejumlah Rp. 1.193.000 (sejuta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan dinaikan setiap tahunnya sekitar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan bisa mengurus diri sendiri.

[4.24] Pertimbangan ex officio

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah idah dan mutah ini. Hal ini juga sesuai dengan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

Oleh karena itu, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah idah dan mutah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

[4.25] Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

[4.26] Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 91A angka 5, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

[4.27] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Maryana bin Sarimin Sarjo Sugito**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**R. Hani Ramdhani binti Rd. Helmi Hatta**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai berikut:
 - 1) Mutah dalam bentuk kalung emas 24 karat sejumlah 10 gram.
 - 2) Nafkah iddah sebesar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Nafkah anak sejumlah Rp. 1.193.000 (sejuta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan dinaikan setiap tahunnya sekitar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan bisa mengurus diri sendiri.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mutah, nafkah idah dan nafkah anak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 H oleh Doni Dermawan, S. Ag, MHI sebagai **Hakim** Ketua, Drs. Mochamad Sumantri, S.H., dan Drs. Agus Gunawan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e litigasi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H dan Drs. Mochamad Sumantri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Mulyani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta dihadiri oleh Termohon dan kuasanya secara e litigasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H

Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani Amin, S.H

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4 Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5 Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6 Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Cmi. Hal. 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)